

ABSTRAK

Sitti Salsabila, 105261102620. Hukum Pernikahan Transgender Dalam Tinjauan Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah, dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Rapung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk: 1). Mengetahui hukum pernikahan transgender menurut undang-undang, 2). Mengetahui hukum pernikahan transgender dalam tinjauan hukum islam dan tarjih Muhammadiyah.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan penelitian pustaka (library reseach) yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku ,catatan, maupun hasil laporan penelititerdahulu. Atau dengan mengkaji hadits-hadits dan ayat-ayat Al-Qur an yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga bisa diambil kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengambil kesimpulan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 disebutkan bahwa “perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan masing-masing agama dan kepercayaan setiap pasangan”dan pasal 2 ayat (1) ini mejelaskan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Dengan adanya aturan tersebut, maka jelas bahwa perkawinan di Indonesia dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, sedangkan agama manapun tidak membolehkan untuk melakukan operasi pergantian kelamin selain adanya kelainan secara biologis atau penyakit.Adapun hukum dalam tinjauan fikih islam dan tarjih muhammadiyah yaitu dipahami bahwa mengubah ciptaan Allah SWT merupakan sebuah dosa. Sehingga pernikahan transgender tidak sah didalam agama Islam.

Kata kunci: Pernikahan, Hukum, Transgender